



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dampak situasi dan kondisi masa pandemi *Covid-19*, perlu memberikan kebijakan keringanan Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan persyaratan, prosedur dan mekanisme pemberian keringanan dimaksud;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Selama Masa Pandemi COVID-19;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)*;
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 /PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
17. Keputusan Rektor Nomor 12/UN27/HK/2019 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Baru yang Mengajukan Perubahan UKT Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun Akademik 2019/2020.

MENETAPKAN:

Memutuskan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SELAMA MASA PANDEMI COVID-19.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret;
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang diterima dan terdaftar di Universitas Sebelas Maret;
4. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya;
5. Keringanan UKT adalah penyesuaian; penundaan; pembebasan dan pengangsuran pembayaran UKT mahasiswa yang bersifat sementara, sebagai akibat pandemi covid-19;
6. Pandemi Covid-19 adalah wabah *corona virus disease* -19 yang dinyatakan sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) yang penularannya telah menyebar keseluruh negara/benua.

BAB II
KATEGORI KERINGANAN UKT
Pasal 2

- (1) Keringanan berupa penyesuaian UKT dapat berupa penurunan dan/atau penetapan ulang besaran UKT;
- (2) Keringanan berupa penyesuaian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diperuntukan kepada mahasiswa yang orang tua atau wali:
 - a. meninggal dunia karena *Covid-19* dibuktikan dengan copy akta kematian orang tua/wali yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. mengalami penurunan pendapatan yang luar biasa/penutupan usaha akibat pandemi *Covid-19* dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT, yang disahkan oleh Ketua RW;
 - c. Mengalami atau terkena kebijakan “dirumahkan sementara” atau pemutusan hubungan kerja (PHK.) dibuktikan dengan Surat Keterangan dirumahkan sementara atau pemutusan hubungan kerja atas nama orang tua/wali dari asosiasi/instansi/perusahaan.

Pasal 3

- (1) Keringanan berupa Penundaan pembayaran UKT, utamanya diberikan kepada mahasiswa yang pada saat jadwal registrasi belum dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran UKT secara penuh.
- (2) Masa penundaan pembayaran UKT diberikan kelonggaran tambahan jangka waktu selama maksimal 3 (tiga) bulan;
- (3) Dalam keadaan mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (2) diberi jangka waktu tambahan 2 (dua) bulan.

Pasal 4

Keringanan berupa pembebasan UKT berlaku untuk semester gasal 2020/2021 diberikan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi, terhenti pada semester genap 2019/2020, karena tidak dapat melakukan pengambilan data akibat pandemi *Covid-19*, tidak menempuh mata kuliah lain dan menempuh ujian akhir pada semester berjalan.

Pasal 5

- (1) Keringanan berupa angsuran UKT diberikan selama dalam jangka waktu semester berjalan;
- (2) Angsuran sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

Pasal 6

Syarat pengajuan keringanan UKT berupa:

- a. Surat permohonan dari orangtua atau wali kepada Rektor;
- b. Surat keterangan dari ketua program studi tentang penyelesaian studi;
- c. Melampirkan surat keterangan dari Pembimbing diketahui Dekan/Direktur tentang kesanggupannya menyelesaikan studi pada semester gasal 2020/2021.

BAB III
PROSEDUR DAN MEKANISME
PROSES PENGAJUAN KERINGANAN UKT
Pasal 7

- (1) Prosedur dan mekanisme proses pengajuan keringanan UKT:
 - a. Tahapan pengajuan surat;
 - b. Tahapan verifikasi data dan pembahasan;
 - c. Tahapan rekomendasi dan kesimpulan;

- d. Tahapan pengajuan kepada Rektor oleh Dekan/Direktur;
 - e. Tahapan persetujuan Rektor;
 - f. Tahapan pemberian informasi;
 - g. Tahapan proses keuangan.
- (1) Tahapan pengajuan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Mahasiswa/orang tua /wali mengajukan surat kepada Rektor melalui Dekan/Direktur dilampiri dengan data dukung yang relevan;
 - b. Jangka waktu pengajuan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa pembayaran;
 - c. Penanggungjawab adalah Dekan/Direktur.
 - (2) Tahapan verifikasi data dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan:
 - a. Jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja;
 - b. Verifikasi dilaksanakan oleh tim verifikator Fakultas/Program Pascasarjana/Sekolah Vokasi;
 - c. Tim verifikator diangkat oleh Rektor.
 - (3) Tahapan rekomendasi dan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan:
 - a. Tim verifikator mengajukan rekomendasi kepada Dekan/Direktur;
 - b. Jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
 - (4) Tahapan pengajuan kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Dekan/Direktur.
 - (5) Tahapan persetujuan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diterbitkan surat keputusan.
 - (6) Tahapan Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diumumkan melalui laman <http://siakad.uns.ac.id>
 - (7) Tahapan proses keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.

BAB IV PENUTUP

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku selama masa penetapan pandemi *Covid-19* oleh Pemerintah;
- (2) Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya;
- (3) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal 2 Juni 2020

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.
NIP 196111081987021001